



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 9 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI,
PEMBELAAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS DAN ANGGOTA PADA JENJANG
ORGANISASI RAPI**



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 9 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI,
PEMBELAAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS DAN ANGGOTA PADA JENJANG
ORGANISASI RAPI**





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

A. Haryanto

[Signature]





PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
 3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

Ahyas

Peraturan Organisasi Tahun 2022



[Signature]
2



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN
ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA
NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk
Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/
Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan
terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022
ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995




H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.







**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.raplor.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun
2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

Allyan

[Signature]

Peraturan Organisasi Tahun 2022

4





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :
Pedoman Penyelenggaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Lampiran 9 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 9 Tahun 2022

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TATACARA PEMBERIAN SANKSI, PEMBELAAN DIRI DAN
PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN ANGGOTA PADA JENJANG
ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ahyar





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb, rapi.or.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor: 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional

Ahyar

Peraturan Organisasi Tahun 2022





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021-2026.

9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor: 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018, BAB VII Persyaratan Dan Pembinaan Kepengurusan, Pasal (24); Peringatan, Pembelaan Diri dan Sanksi Pengurus; BAB VIII tentang Keanggotaan, Pasal (32) Peringatan, Pembelaan Diri dan Sanksi Anggota;
 3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna II Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PEDOMAN TATACARA PEMBERIAN SANKSI, PEMBELAAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN ANGGOTA PADA JENJANG ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian dan ruang lingkup

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

Ahyan

Peraturan Organisasi





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- 1 RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP).
- 2 Anggaran Dasar RAPI Tahun 2018 disingkat AD menurut Pasal 10 ART adalah :
 - a. Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi;
 - b. Anggaran Dasar berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/hukum dalam organisasi.
- 3 Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 disingkat ART sesuai Pasal 10 ayat (2) ART adalah:
 - a. Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar.
- 4 Peraturan Organisasi merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (pasal 22 ART).
- 5 Jenjang Organisasi RAPI meliputi:
 - a. Organisasi tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah NKRI. Organisasi tingkat Daerah meliputi satu provinsi.
 - b. Organisasi tingkat Wilayah meliputi satu kabupaten/kota atau lebih.
 - c. Organisasi tingkat Lokal meliputi satu kecamatan atau lebih.
 - d. Provinsi Papua dan Papua Barat, organisasi tingkat lokal terdiri dari satu distrik atau lebih.
- 6 Kepengurusan adalah pengurus dan DPPO sesuai jenjang kepengurusan masing-masing.
- 7 Sanksi ialah hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan.
- 8 Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, yang menjadi tanggungjawab yang dibebankan.
- 9 Pengurus ialah anggota RAPI yang menduduki jabatan pada jenjang pengurus dan posisi tertentu dalam susunan pengurus organisasi RAPI.

Ahyar



✓ S k



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

10. Keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang diterima para pihak dan atau tidak menggunakan hak banding dan atau kasasi serta putusan kasasi.
11. Anggota RAPI ialah setiap pemegang IKRAP yang masih berlaku.
12. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.
13. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
14. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan disuatu tempat untuk menyelenggarakan KRAP.
15. Perangkat KRAP adalah alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan KRAP.
16. Pelanggaran ialah perbuatan menyalahi dan atau melawan hukum yang berhubungan dengan Telekomunikasi Khusus yang diselenggarakan organisasi RAPI dan peraturan yang berlaku bagi internal RAPI terhadap anggota dan atau pengurus.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pelanggaran

- (1) Sanksi Organisasi diberikan untuk Anggota dan Pengurus apabila;
 - a. Melanggar hukum pidana dan telah mempunyai keputusan hukum tetap;
 - b. Melanggar peraturan per-undang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga RAPI tahun 2018 serta Peraturan Organisasi RAPI yang berlaku;
 - c. Menjadi pengurus, penanggungjawab atau Ketua pada organisasi komunikasi yang sejenis dan/atau komunitas dan/atau paguyuban komunikasi radio yang mempergunakan kanal frekuensi di luar KRAP yang tidak memiliki ijin yang sah berupa ijin konsesi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- (2) Pelanggaran sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018, maka dikenakan sanksi pencabutan IKRAP sesuai BAB V Sanksi Pasal 82 dan 83;

Ahyam

Peraturan Organisasi





BAB II

KEWENANGAN DAN TATACARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 3

Kewenangan Pemberi Sanksi

- (1) Kewenangan pemberian sanksi kepada anggota diberikan kepada Pengurus Wilayah/Lokal sesuai ART Pasal 32 tentang Peringatan, Pembelaan Diri dan Sanksi Anggota;
- (2) Kewenangan pemberian sanksi kepada pengurus diatur dalam ART Pasal 24 :
 - a. Ketua dan Anggota DPPO melalui Keputusan Rapat Pimpinan;
 - b. Ketua Umum atau Ketua Daerah/Wilayah/Lokal melalui Keputusan Rapat Pimpinan Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal;
 - c. Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal melalui keputusan Rapat Kepengurusan Nasional/Daerah Wilayah;
 - d. Pengurus Wilayah yang tidak memiliki Kepengurusan tingkat Lokal dilakukan di Rapat pengurus Wilayah;
 - e. Pengurus Lokal dalam Rapat pengurus Lokal.

Pasal 4

Tatacara Pemberian Sanksi

- (1) Tahapan pemberian sanksi organisasi kepada anggota adalah; Mengacu pada Pasal 3 ayat (2)
Pertama:
 - a. Ada pengaduan secara tertulis dengan sumber dan data yang jelas yang ditujukan kepada ketua Lokal/Wilayah;
 - b. Pemanggilan pelapor dan terlapor untuk klarifikasi dan verifikasi;
 - c. Saat proses klarifikasi dan verifikasi, ternyata didapatkan fakta terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, maka Ketua Wilayah/ Lokal berdasarkan rapat pengurus memberikan keputusan tertulis perkaranya dihentikan dan pelapor wajib minta maaf.
 - d. Ketika proses klarifikasi dan verifikasi ternyata didapatkan fakta terlapor terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, maka Ketua Wilayah/Lokal berdasarkan rapat pengurus memberikan keputusan sanksi;

Ahyam



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

e. Selama proses klarifikasi dan verifikasi berlangsung, di berlakukan asas praduga tidak bersalah.

Kedua : pemberian sanksi secara lisan.

a. pemberian sanksi berupa peringatan secara lisan.

b. Diberikan oleh Pengurus Wilayah/Lokal;

Ketiga : pemberian peringatan secara tertulis, diputuskan melalui Rapat Pengurus Wilayah/Lokal;

Keempat: pemberian kesempatan pembelaan diri. Kesempatan pembelaan diri dilakukan dalam Rapat Pengurus Wilayah/Lokal;

(2) Sanksi Organisasi yang diberikan kepada Anggota berupa;

a. Secara lisan dilanjutkan pembinaan;

b. Secara tertulis;

c. Skorsing, (menghentikan sementara waktu) dari ke anggotaan RAPI, berupa; pelarangan memancar pada kanal frekuensi Komunikasi Radio Antar Penduduk dan kegiatan organisasi;

d. Pemberhentian sebagai anggota RAPI;

e. Merekomendasikan ke SDPPI untuk pencabutan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk.

(3) Tahapan pemberian sanksi organisasi kepada Pengurus adalah; Mengacu pada pasal 3 ayat (2)

Pertama:

a. Ada pengaduan secara tertulis dengan sumber dan data yang jelas yang ditujukan kepada ketua Nasional/ Daerah/ Wilayah/Lokal;

b. Pemanggilan pelapor dan terlapor untuk klarifikasi dan verifikasi dalam rapat pengurus;

c. Saat proses klarifikasi dan verifikasi, ternyata didapatkan fakta terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang di tuduhkan, maka Ketua Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal berdasarkan rapat kepengurusan memberikan keputusan tertulis permasalahannya di hentikan dan pelapor wajib minta maaf;

d. Ketika proses klarifikasi dan verifikasi ternyata didapatkan fakta terlapor terbukti melakukan pelanggaran seperti yang di tuduhkan, maka Ketua Umum/ Ketua Daerah/ Ketua Wilayah/ Ketua Lokal berdasarkan rapat kepengurusan memberikan keputusan sanksi;

e. Selama proses klarifikasi dan verifikasi berlangsung, di berlakukan asas praduga tidak bersalah

Kedua : pemberian sanksi secara lisan.

a. Pemberian sanksi berupa peringatan secara lisan
dilanjutkan pembinaan;

Ahyar





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- b. Diberikan oleh Ketua Umum/Ketua Daerah/ Ketua Wilayah/
Ketua Lokal;
- Ketiga** :pemberian peringatan secara tertulis, diputuskan
melalui Rapat kepengurusan Nasional/ Daerah/
Wilayah/ Lokal;
- Keempat**:pemberian kesempatan pembelaan diri. Kesempatan
pembelaan diri dilakukan dalam Rapat Kepengurus
Nasional/ Daerah/ Wilayah/Lokal;
- (4) Sanksi Organisasi yang diberikan kepada Pengurus berupa;
- a. Secara lisan dilanjutkan pembinaan;
 - b. Secara tertulis;
 - c. Skorsing, (menghentikan sementara waktu) dari ke
kepengurusan RAPI;
 - d. Pemberhentian sebagai anggota RAPI;
 - e. Merekomendasikan ke SDPPI untuk pencabutan Izin Komunikasi
Radio Antar Penduduk.
 - f. Bagi pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
berkala selama lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dikenai
peringatan oleh Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi atau
Pengurus setingkat di atasnya yang akan menjadi catatan
wanprestasi dalam periode kepengurusannya.
 - g. Apabila anggota organisasi RAPI dan juga sebagai pengurus,
maka pengurus jenjang yang bersangkutan melakukan rapat
untuk pemberhentian dan melakukan Penggantian Antar Waktu.
- (5) Tahapan pemberian sanksi organisasi kepada Ketua dan Anggota
DPPO, Ketua Umum/ Ketua Daerah/ Ketua Wilayah/ Ketua
Lokal adalah :
- Mengacu pada Pasal 3 ayat (2)
- Pertama :
- a. Ada pengaduan secara tertulis dengan sumber dan data
yang jelas yang ditujukan kepada Pengurus
Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal;
 - b. Pemanggilan pelapor dan terlapor untuk klarifikasi dan
verifikasi dalam rapat pimpinan / kepengurusan/ rapat
anggota;
 - c. Saat proses klarifikasi dan verifikasi, ternyata didapatkan
fakta terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti
yang di tuduhkan, maka Pengurus Nasional/ Daerah/
Wilayah/ Lokal berdasarkan rapat pimpinan/
kepengurusan/ rapat anggota memberikan keputusan

Allypuz



[Handwritten signature]
8



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

tertulis permasalahannya dihentikan dan pelapor wajib meminta maaf;

- d. Ketika proses klarifikasi dan verifikasi ternyata didapatkan fakta terlapor terbukti melakukan pelanggaran seperti yang di tuduhkan, maka Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal berdasarkan rapat pimpinan/ kepengurus/ rapat anggota memberikan keputusan sanksi;
- e. Selama proses klarifikasi dan verifikasi berlangsung, di berlakukan asas praduga tidak bersalah.

Kedua : pemberian sanksi secara lisan.

- a. Pemberian sanksi berupa peringatan secara lisan dilanjutkan pembinaan;
- b. Diberikan oleh Pengurus Nasional / Daerah/ Wilayah/ Lokal;

Ketiga : pemberian peringatan secara tertulis, diputuskan melalui Rapat pimpinan/kepengurusan/anggota Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal;

Keempat : pemberian kesempatan pembelaan diri. Kesempatan pembelaan diri dilakukan dalam Rapat Pimpinan/ Kepengurus/ Anggota Nasional/ Daerah/ Wilayah/ Lokal;

- (6) Sanksi Organisasi yang diberikan kepada Ketua dan Anggota DPPO, Ketua Umum/ Daerah/ Wilayah/ Lokal berupa;
 - a. Secara lisan dilanjutkan pembinaan;
 - b. Secara tertulis;
 - c. Skorsing, (menghentikan sementara waktu) dari ke Ketua RAPI;
 - d. Pemberhentian sebagai anggota RAPI;
 - e. Merekomendasikan ke SDPPI untuk pencabutan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 - f. Apabila anggota organisasi RAPI telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri atas pelanggaran pidana berat, maka Pengurus RAPI melalui Rapat Pimpinan pada daerah yang bersangkutan memiliki kewenangan memberhentikan dari keanggotaan dan selanjutnya mengusulkan pencabutan IKRAP kepada pemerintah yang berwenang;
 - g. Apabila anggota organisasi RAPI dan juga sebagai Ketua, maka pengurus jenjang yang bersangkutan melakukan rapat untuk pemberhentian dan melakukan Musyawarah Luar Biasa.

Ahyar



[Handwritten signature]



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

**Pasal 5
Administrasi**

- (1) Administrasi yang harus dilampirkan berupa surat dan pernyataan di atas meterai secukupnya;
- (2) Yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat pengantar dari pengurus jenjang terbawah dan atau jenjang kedudukan pelanggar sebagai pengurus;
 - b. Berita acara rapat;
 - c. Daftar hadir;
 - d. Keterangan saksi-saksi;
 - e. Copy berkas-berkas yang berhubungan.

**BAB III
PEMBELAAN**

**Pasal 6
Pembelaan**

- (1) Pembelaan dapat dilakukan pada rapat pimpinan/anggota dengan menyampaikan dalam bentuk tulisan dan lisan dihadapan rapat dengan menghadirkan para saksi dan menyampaikan bukti-bukti;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) peraturan ini, juga disampaikan pada DPPO sebagai tembusan yang bersangkutan dan disampaikan pada pengurus jenjang setingkat lebih tinggi, kecuali Pengurus Nasional;
- (3) Khusus pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus Nasional RAPI (Ketua Umum), maka disampaikan kepada DPPON untuk melaksanakan RAPIMNAS;
- (4) Pembelaan diri atas Sanksi Organisasi merupakan hak asasi anggota yang dilakukan dalam suatu Rapat Pimpinan. Khusus untuk lokal dilakukan rapat anggota baik pelanggaran dilakukan oleh anggota dan atau kepengurusan.

**BAB IV
SANKSI**

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan internal organisasi RAPI, setelah dilakukan rapat, maka diterbitkan Surat Peringatan I, II dan III;

Ahyar



Peraturan Organisasi Tahun 2012

[Signature] 10



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

- (2) Masing-masing surat peringatan diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat peringatan;
- (3) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, masihtidak menunjukkan perbaikan dan masih melanggar aturan, maka dilakukan pemberhentian dari pengurus dan keanggotaan dengan surat keputusan;

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8
Ketentuan Peralihan**

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI maka Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI yang berlaku sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9
Penutup**

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022.
- (2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ahyar



1

11



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Ahyans

Sekretaris Umum



H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

